

PEMAKNAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN *OPEN LEGAL POLICY* BESERTA KOMPLEKSITASNYA

Muhammad Anugerah Perdana (*)
Swasaba Research Initiative
email: anugerah.perdana89@gmail.com

Mochamad Adli Wafi
Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
email: mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

disampaikan 12/05/2025 – di-review 01/12/2025 – diterima 29/12/2025
DOI: 10.25123/vej.v11i2.9287
(*) *corresponding author*

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi) has exhibited a significant shift in its constitutional interpretative practice in adjudicating cases involving open legal policy. This shift is reflected in the Court's recent tendency to grant judicial review petitions against norms that were previously classified as open legal policy and consistently considered beyond the scope of constitutional review, insofar as such norms are deemed to have exceeded certain constitutional limits. This research employs a normative juridical method and examines two main issues. First, it analyzes how the Constitutional Court conceptualizes the limits of open legal policy in adjudicating and granting judicial review cases. Second, it explores how the complexity of these limits is reflected in the Court's legal reasoning. The findings indicate that the Constitutional Court has formulated several parameters limiting open legal policy, namely: (1) abuse of power by the legislator; (2) provisions that contravene principles of morality and rationality and result in intolerable injustice; (3) violations of political rights and the principle of popular sovereignty; (4) deficiencies in institutional design and function; and (5) norms that are manifestly contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, this study also reveals various complexities in the application of these limitations, including a tendency toward contradictio in terminis, interpretive difficulties surrounding the concepts of morality, rationality, and intolerable injustice due to their broad and fluid nature, as well as persistent tensions between legal certainty and constitutional justice in judicial review practice.

Keywords:

constitutional court; constitutional interpretation; open legal policy

Abstrak

Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi (MK), nampak adanya perubahan signifikan dalam praktik penafsiran konstitusional. Perubahan tersebut tercermin dari kecenderungan baru MK untuk mengabulkan pengujian norma yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka dan secara konsisten dinyatakan berada di luar jangkauan pengujian konstitusional, sepanjang norma dimaksud dinilai melampaui batasan konstitusional tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana MK memaknai batasan *open legal policy* dalam memutus dan mengabulkan suatu perkara. Kedua, bagaimana kompleksitas batasan-batasan *open legal policy* yang digunakan oleh MK dalam pertimbangan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan MK untuk menempatkan sejumlah parameter pembatas *open legal policy*, yaitu: (1) adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang; (2) ketentuan yang bertentangan dengan prinsip moralitas dan rasionalitas serta menimbulkan

ketidakadilan yang fatal; (3) pelanggaran terhadap hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat; (4) munculnya problematika dalam desain dan fungsi kelembagaan; serta (5) ketentuan norma yang secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kompleksitas dalam penerapan batasan-batasan tersebut, antara lain berupa kecenderungan *contradictio in terminis*, problem penafsiran atas konsep moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang bersifat luas dan cair, serta ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan konstitusional dalam praktik pengujian undang-undang.

Kata Kunci:

kebijakan hukum terbuka; mahkamah konstitusi; penafsiran konstitusional

Pendahuluan

Kajian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan isu yang terus menjadi bahan diskusi akademik. Tidak sedikit artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal menyoroti dan mengkritisi sikap MK ketika dihadapkan pada permasalahan *open legal policy*. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, yang menekankan pentingnya MK mempertimbangkan penggunaan *political doctrine* dalam rekonstruksi pengujian terhadap ketentuan *open legal policy*.¹ Tulisan lain yang disusun oleh Tanto Lailam dan Iwan Satriawan juga menunjukkan kritik terhadap sikap MK yang dinilai belum konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara yang melibatkan aspek *open legal policy*.² Lebih lanjut, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Idul Rishan menangkap bahwa MK cenderung memiliki sikap yang variatif dalam menafsirkan dan menerapkan konsep *open legal policy*.³

Secara historis, penggunaan kata '*legal policy*' pertama kali terekam dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-V/2007,⁴ kala MK dihadapkan pada pengujian *electoral threshold* bagi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum.⁵ Menurut Mahrus Ali, *open legal policy* merupakan kewenangan pembuat undang-undang

¹ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy), *Justitia et Pax*, Vol. 35 No. 2, hlm. 142, 2019.

² Iwan Satriawan and Tanto Lailam, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, hlm. 559–584, 2019.

³ Idul Rishan, Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31 No. 3, hlm. 585–609, 2024.

⁴ Muhammad Rechanda Haidir Madan, Polemik Mahkamah Konstitusi terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Unnes Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 6730, 2023.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007.

untuk merumuskan norma-norma yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁶ Kewenangan ini secara prinsipil berada di luar ranah pengujian MK, mengingat MK sepatutnya berperan sebagai *negative legislator* dan lembaga yudikatif tidak memiliki fungsi representatif dalam menentukan kebijakan publik. Namun kewenangan tersebut ada kalanya mengalami distorsi, ketika norma yang dianggap sebagai *open legal policy* memberikan dampak pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sisi progresifitas, sikap MK dalam memasuki ranah *open legal policy* sejatinya dapat dibenarkan dan bahkan diperlukan, terutama ketika negara berada dalam kondisi demokrasi yang belum ideal.⁷ Kendati patut diakui bahwa dalam kerangka *trias politica* klasik, kewenangan lembaga peradilan tidak dimaksudkan untuk mencampuri ranah kebijakan publik, terlebih dalam konteks norma yang ditetapkan oleh legislator melalui proses politik.⁸ Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh David Landau, ketika negara mengalami keadaan demokrasi yang tidak fungsional, sangat mungkin pemerintah melakukan tindakan abusif pada konstitusi. Dari sinilah peran MK sebagai penafsir konstitusi secara yuridis di samping lembaga legislatif berperan untuk menciptakan keadaan *checks and balances* dan mencegah penyelewengan konstitusi.⁹

Permasalahan yang muncul adalah bahwa MK bukanlah lembaga yang steril dari kekeliruan dalam menjalankan perannya sebagai pelindung konstitusi.¹⁰ Ketika negara dihadapkan pada pertentangan konstitusional yang syarat muatan politis, MK dapat menerapkan fleksibilitas yang ada dalam kewenangannya. Pada konteks *open legal policy*, penafsiran MK yang terlalu lentur justru membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan fungsi yudisial, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan syarat alternatif usia calon Presiden dan Wakil Presiden.¹¹ Kondisi ini berisiko mendorong MK mengambil putusan

⁶ Mahrus Ali, Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 1, hlm. 76, 2016.

⁷ Toralf Stark, Norma Osterberg-Kaufmann, dan Susanne Pickel, Dysfunctional Democracies: Characteristics, Causes and Consequences, Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, Vol. 16 No. 2, hlm. 185–197, 2022.

⁸ J. Skelly Wright, Role of the Supreme Court in a Democratic Society: Judicial Activism or Restraint, Cornell Law Review, Vol. 54, hlm. 1, 1969.

⁹ David Landau, Abusive Constitutionalism, University of California Law Review, Vol. 47 No. 646, hlm. 189–260, 2013.

¹⁰ Lisa Hilbink, Judicial Populism: A Conceptual and Normative Inquiry, Law & Social Inquiry, hlm. 1–33, 2024.

¹¹ Idul Rishan, Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Undang, Vol. 7 No. 1, hlm. 121, 2024.

berdasarkan arus politik dan sosial, alih-alih mengedepankan penafsiran hukum yang rasional dan berbasis konstitusi. Dalam kondisi ekstrem, hal ini dapat menjerumuskan MK ke dalam posisi yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, serta mengkhianati nilai-nilai yang seharusnya dijaga itu sendiri.¹²

Dalam kerangka tersebut, upaya untuk memahami dan mengidentifikasi secara lebih mendalam pada pemaknaan MK terhadap konsep *open legal policy* menjadi krusial. Identifikasi ini penting untuk menilai konsistensi MK dalam menerapkan konsep tersebut, khususnya melalui penelusuran parameter yang digunakan serta kompleksitas yang menyertainya. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana MK menguraikan indikator batasan *open legal policy* yang bersifat abstrak ke dalam pertimbangan hukumnya.

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan-putusan MK terkait *open legal policy* yang dikabulkan dalam rentang tahun 2022 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun pengujian perkara *open legal policy* telah dilakukan sejak tahun 2007, perkara-perkara sebelumnya cenderung tidak dikabulkan oleh MK. Hal ini tercermin, antara lain, dalam perkara *presidential threshold* yang telah diuji sebanyak 33 kali sebelum dikabulkan, serta perkara terkait syarat usia pejabat negara dan *parliamentary threshold*.

Perkembangan putusan dalam rentang waktu yang dipilih menunjukkan secara jelas terbukanya “kotak Pandora” dalam penafsiran MK, yakni pergeseran dari sikap sebelumnya dengan membuka kemungkinan bahwa suatu norma, meskipun dikualifikasikan sebagai *open legal policy*, tetap dapat dikabulkan sepanjang dinilai telah melampaui batasan tertentu. Batasan inilah yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan utama, yaitu bagaimana MK memaknai batasan-batasan *open legal policy* dalam memutus dan mengabulkan suatu perkara, serta bagaimana kompleksitas batasan-batasan *open legal policy* yang digunakan oleh MK.

¹² David Landau dan Rosalind Dixon, *Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy*, UC Davis Law Review, Vol. 53 No. 3, hlm. 1313–1387.

Pembahasan

Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan *Open Legal Policy*

Sebelum membedah pemaknaan MK terhadap batasan *open legal policy*, artikel ini terlebih dahulu menyajikan perkara-perkara *open legal policy* yang dikabulkan oleh MK dalam rentang periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat setidaknya enam perkara yang secara eksplisit oleh MK dikualifikasikan sebagai *open legal policy*, namun norma yang diuji dinilai telah melampaui batasan tertentu yang dibangun oleh MK, sehingga permohonannya dikabulkan. Keenam perkara tersebut beserta pokok persoalannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Enam Perkara *Open Legal Policy* yang Dikabulkan (2022-2024)

Putusan	Persoalan
112/PUU-XX/2022	Syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK – Pemohon mempersoalkan batas usia pimpinan KPK yang dianggap diskriminatif serta perbedaan masa jabatan pimpinan KPK (4 tahun) dibandingkan lembaga negara lain (5 tahun). ¹³
90/PUU-XXI/2023	Syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden – Pengaturan batas usia dinilai diskriminatif terhadap generasi muda yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak jabatan publik. ¹⁴
116/PUU-XXI/2023	Parliamentary threshold – Ambang batas parlemen dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki dasar rasional dan dibentuk secara sewenang-wenang tanpa landasan akademik yang jelas. ¹⁵
60/PUU-XXII/2024	Ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik – Rasio threshold 25% dianggap tidak rasional dan menghambat kontestasi Pilkada, khususnya dibandingkan dengan mekanisme pencalonan perseorangan. ¹⁶
62/PUU-XXII/2024	Presidential threshold dalam sistem pemilu serentak – Ambang batas pencalonan Presiden dinilai gagal mewujudkan sistem presidensial yang efektif serta tidak lagi mencerminkan aspirasi pemilih. ¹⁷
84/PUU-XXI/2024	Batas usia jabatan notaris – Pengaturan usia maksimal notaris dianggap diskriminatif dan tidak rasional dibandingkan profesi hukum lain serta jabatan negara dengan batas usia lebih tinggi.

Sumber: diolah penulis, 2025.

¹³ Risma Juliana, Abdul Razak, dan Eza Tri Yandy, Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Tata Negara, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, hlm. 29–46, 2024.

¹⁴ Moch. Alfin Fauzan Ismail, Tinjauan terhadap Penerapan Purcell Principle dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 13–35, 2025.

¹⁵ Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan, Parliamentary Threshold dan Masa Depan Multipartai di Indonesia, Majalah Hukum Nasional, Vol. 54 No. 2, hlm. 199–215, 2024.

¹⁶ Sultoni Fikri, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial, Amsir Law Journal, Vol. 6 No. 1, hlm. 40–55, 2024.

¹⁷ “Ide ini hakikatnya dilakukan dengan melakukan penyederhanaan partai politik, namun upaya ini gagal karena tidak selaras dengan upaya penyatuan bangsa” Diastama Anggita Ramadhan, Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya terhadap Persatuan Bangsa, Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 4, hlm. 570–597, 2019.

Meninjau pada tabel di atas, penulis menemukan bahwa terdapat lima batasan kebijakan hukum terbuka yang digunakan oleh MK dalam pertimbangannya. Batasan-batasan tersebut meliputi: (1) adanya penyalahgunaan wewenang oleh pembentuk undang-undang; (2) muatan norma yang bertentangan terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*; (3) pelanggaran terhadap hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat; (4) timbulnya problematika dalam desain dan fungsi kelembagaan; serta (5) ketentuan norma yang secara nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adapun, batasan-batasan *open legal policy* di atas ditemukan dianggap terpenuhi dalam putusan-putusan MK yang dikaji. Hal tersebut penulis petakan sebagai berikut:

Tabel 2. Pertimbangan MK dalam Menafsirkan Limitasi *Open Legal Policy*

Putusan No.	Penyalahgunaan Wewenang oleh Pembentuk UU	Moralitas, Rasionalitas, Ketidakadilan <i>Intolerable</i>	Hak Politik & Kedaulatan Rakyat	Problematika Kelembagaan	Nyata-Nyata Bertentangan dengan UUD 1945
112/PUU-XX/2022	✓	✓	-	✓	✓
90/PUU-XXI/2023	-	✓	-	-	-
116/PUU-XXI/2023	-	✓	✓	-	✓
60/PUU-XXII/2023	-	✓	-	-	✓
62/PUU-XXII/2023	-	✓	✓	-	✓
84/PUU-XXII/2024	-	✓	-	-	✓

Sumber: diolah penulis, 2025.

Batasan pertama, penyalahgunaan wewenang oleh pembentuk undang-undang. MK dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mengamini masa jabatan KPK merupakan bagian dari *open legal policy*. Namun MK memberikan pengecualian dengan menegaskan bahwa meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan bagian dari *open legal policy*, prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, MK mempertimbangkan pengecualian mengenai

penyalahgunaan wewenang pembentuk undang-undang sebagai berikut:¹⁸

“[3.17.2] [...] Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila [...] merupakan penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [...]”
[penekanan ditambahkan penulis]

Berkenaan dengan itu, Hakim Saldi Isra dalam *concurring opinion*-nya mengkritik tren kebiasaan pembentuk undang-undang sering kali mengubah syarat usia minimum tanpa landasan filosofis yang jelas. Menurutnya, praktik tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pejabat publik.¹⁹ Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bahwa pembentuk undang-undang semakin cenderung merumuskan kebijakan yang menyesuaikan batas usia pejabat berdasarkan kepentingan politik, sehingga dapat menghilangkan kesempatan bagi calon lain untuk menjabat.²⁰

Batasan kedua, moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Parameter ini konsisten digunakan dalam semua putusan MK terkait *open legal policy*. Dalam hal ini, parameter tersebut digunakan oleh MK sebagai padanan istilah dengan penekanan pada unsur tertentu atau disebut secara kumulatif. Misalnya, MK menekankan aspek ketidakadilan yang *intolerable* pada tiga putusan, yakni Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022,²¹ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,²² dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.²³

Sementara itu, MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara khusus menekankan bahwa ketentuan *parliamentary threshold* bertentangan dengan prinsip rasionalitas karena tidak didasarkan pada perhitungan yang proporsional dan ilmiah.²⁴ Penekanan serupa juga terjadi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan yang berbeda dengan aturan profesi sejenis bertentangan dengan prinsip rasionalitas.²⁵ Lebih lanjut, dalam Putusan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 118.

¹⁹ Id., hlm. 123.

²⁰ Id., hlm. 116.

²¹ Id., hlm. 116.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 50-56.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, hlm. 75.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 124.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, hlm. 63-64.

Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* melanggar moralitas, rasionalitas, dan menciptakan ketidakadilan yang *intolerable* secara kumulatif.²⁶ Adapun masing-masing bunyi pertimbangan mengenai batasan moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable* dapat diamati pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pertimbangan MK mengenai Moralitas, Rasionalitas, serta Ketidakadilan yang *Intolerable* [penekanan ditambahkan penulis]

Putusan	Bunyi Pertimbangan	Penekanan
112/PUU-XX/2022	"[3.17.2] [...] pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum [...] dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [...] <i>Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle)[...]</i>".	Ketidakadilan yang <i>intolerable</i>
90/PUU-XXI/2023	"[3.14.1] [...] pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya <i>ketidakadilan yang intolerable</i>.[...]"	Ketidakadilan yang <i>intolerable</i>
116/PUU-XXI/2023	"[3.17.2] [...] Mahkamah <i>tidak menemukan dasar rasionalitas</i> dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas".	Ketidakadilan yang <i>intolerable</i>
60/PUU-XXII/2023	"[3.16] [...] ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan <i>menimbulkan ketidakadilan yang intolerable</i> bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah [...]"	Rasionalitas
62/PUU-XXII/2023	"[3.15] [...] Oleh karena pembentuk undang-undang sudah membuka katup untuk memperpanjang, dengan alasan memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah, perpanjangan masa jabatan Notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun, yang <i>menurut Mahkamah rasional</i> hingga maksimal umur 70 tahun dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. [...]"	Rasionalitas
84/PUU-XXII/2024	"[3.26] [...] menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) [...] <i>melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable</i> [...] sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya [...]"	Moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang <i>intolerable</i> (Kumulatif)

Sumber: diolah penulis, 2025.

26

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 274.

Batasan ketiga, hak politik dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, MK menggunakan parameter tersebut untuk menilai konstitusionalitas ketentuan mengenai *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. Sebelumnya, batasan ini telah muncul dalam sejumlah putusan yang menolak pengujian ketentuan ambang batas. Namun, dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan 62/PUU-XXII/2024, MK menggeser pendiriannya dan justru menjadikannya sebagai dasar untuk mengabulkan pengujian terhadap ambang batas tersebut. Hal demikian dapat diamati dalam pertimbangan putusan-putusan *a quo* berikut:

*"[3.15.3] [...] diberlakukannya parliamentary threshold secara nasional maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. [...] . Tentunya, hal ini bertentangan dengan **prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.** [...]"*²⁷

*"[3.26] [...] ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden [...] bertentangan dengan **hak politik dan kedaulatan rakyat** [...] sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya.[...]"*²⁸ [penekanan ditambahkan penulis]

Batasan keempat, problematika kelembagaan. Pemohon dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 mendalilkan bahwa masa jabatan empat tahun bagi pimpinan KPK menimbulkan problematika kelembagaan. Dalil ini merujuk pada Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, di mana MK menyatakan bahwa penentuan batas usia jabatan dalam pemerintahan merupakan bagian dari *open legal policy*, sepanjang tidak menyebabkan permasalahan kelembagaan, menghambat kinerja lembaga negara, atau menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara.²⁹ Dalam *ratio decidendi*-nya, MK kemudian menegaskan bahwa masa jabatan empat tahun dapat mengancam independensi KPK.

Batasan kelima, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Batasan mengenai ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian batasan yang berkaitan dengan aspek moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Namun, dalam pembahasan ini, penulis memisahkan batasan tersebut untuk menyoroti

²⁷ Supra note 24, hlm 120.

²⁸ Supra note 26.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.

unsur-unsur yang dapat menjadi pengecualian terhadap prinsip *open legal policy*.

Dalam praktiknya, batasan mengenai ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 ditempatkan pada bagian akhir. Langkah tersebut dilakukan setelah MK menilai bahwa batasan-batasan lain dalam *open legal policy* telah terpenuhi. Hal tersebut dapat diamati dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menekankan pelanggaran terhadap ketidakadilan yang *intolerable* sebelum merujuk Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.³⁰ Selain itu, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 juga menyoroti terhadap keadilan dan rasionalitas sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.³¹

Kompleksitas Tafsir Batasan *Open Legal Policy* dalam Pengujian Undang-Undang

Bertolak dari uraian sebelumnya, penulis mengidentifikasi setidaknya tiga titik kompleksitas yang perlu dicermati bersama, sebagai berikut:

a. *Contradictio In Terminis*

Sebagaimana disinggung pada pendahuluan, Mahrus Ali berpandangan bahwa *open legal policy* merupakan ketentuan yang secara prinsip berada di luar ruang lingkup kewenangan MK sebab merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma-norma yang belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi.³² Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MK disebutkan hanya berwenang menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Lebih lanjut, Tanto Lailam dan Iwan Satriawan menyebutkan bahwa ketentuan yang dikategorikan sebagai *open legal policy* dianggap berada pada wilayah yang tidak menimbulkan persoalan konstitusional.³³

Dalam kerangka pikir di atas, kritik pertama yang dapat diajukan terhadap

³⁰ “[3.16] [...], ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, **seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**”.

³¹ “[3.17.2] [...] Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga **bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. [...]”.

³² Mahrus Ali, *supra* note 6, hlm. 76.

³³ Satriawan and Lailam, *supra* note 2, hlm. 572.

batasan *open legal policy* ialah bahwa sebagian indikatornya justru bersifat *contradictio in terminis*.³⁴ Misalnya, batasan mengenai “ketidakadilan yang *intolerable*.” MK sebenarnya tidak perlu membangun parameter ini, karena sejumlah ketentuan dalam UUD NRI 1945 telah secara eksplisit mengandung nilai-nilai keadilan, seperti Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2). Oleh karena itu, apabila suatu norma undang-undang mengandung muatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimuat dalam UUD NRI 1945, maka norma tersebut dapat langsung dianggap inkonstitusional tanpa perlu menggunakan parameter batasan *open legal policy*, berupa ketidakadilan yang *intolerable*.

Batasan berikutnya adalah ketika suatu ketentuan dianggap bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Kritik yang serupa berlaku: MK sebetulnya tidak perlu membangun konstruksi parameter baru karena prinsip-prinsip tersebut telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Artinya, parameter yang digunakan MK untuk mengecualikan *open legal policy* justru merupakan parameter yang telah melekat dalam teks konstitusi itu sendiri.

Kritik yang lebih fundamental muncul terhadap batasan yang menyebutkan bahwa suatu norma *open legal policy* dapat dibatalkan jika “secara nyata-nyata bertentangan” dengan UUD NRI 1945. Batasan ini problematik karena tidak terdapat kejelasan konseptual mengenai sejauh mana suatu ketentuan dianggap “*secara nyata-nyata*” bertentangan. Padahal, apabila suatu norma memang merintangi, menghalangi, atau menghambat hak konstitusional warga negara, maka semestinya MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara membatalkan ketentuan tersebut—terlepas dari apakah kerugian konstitusional itu bersifat aktual maupun potensial.³⁵

Lebih jauh, apabila suatu ketentuan *open legal policy* dianggap bertentangan

³⁴ *Contradictio in terminis* adalah frasa dalam bahasa Latin yang berarti “pertentangan dalam istilah.” Istilah ini merujuk pada suatu keadaan di mana kata atau istilah yang digunakan dalam sebuah pernyataan secara inheren saling bertentangan, sehingga pernyataan tersebut menjadi mustahil secara logis atau tidak masuk akal secara konseptual. Fabien Schang dan Evandro Luís Gomes, *Relative Contradictoriness*, Logica Universalis, hlm. 2–28, 2025.

³⁵ “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

secara nyata-nyata dengan UUD NRI 1945, maka statusnya sebagai *open legal policy* otomatis gugur. Hal ini karena MK justru memasuki ranah pengujian substantif terhadap norma yang sebelumnya dinyatakan di luar kewenangan uji. Dengan kata lain, MK telah mencabut sendiri batas yang sebelumnya ia pasang. Titik-titik *contradictio in terminis* semacam ini setidaknya menimbulkan dua implikasi penting. Pertama, bahwa seluruh ketentuan yang semula dilabeli sebagai *open legal policy* sejatinya dapat diuji oleh MK. Kedua, konsep *open legal policy* kehilangan relevansi praktis dan teoritisnya.

Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Addi Fauzani dan Nur Rohman, konsep *open legal policy* semula dimaksudkan sebagai instrumen *judicial restraint*—yakni strategi MK untuk menahan diri dari campur tangan terhadap kebijakan pembentuk undang-undang.³⁶ Pendekatan ini diambil sebagai upaya menjaga jarak demi meredam ketegangan politik antar lembaga negara.³⁷ Namun dalam perkembangannya, konsep ini justru berubah menjadi celah bagi MK untuk menguji substansi kebijakan, melalui parameter yang diklaim bersumber dari konstitusi. Akibatnya, *open legal policy* kehilangan fungsinya sebagai kategori yuridis yang otonom dan pembeda yang bermakna dalam praktik pengujian undang-undang.

b. Kegamangan Masalah Penafsiran Akan Moralitas, Rasionalitas, Keadilan, dan Konstitusionalitas

Pengupayaan akan moralitas, rasionalitas, keadilan, dan konstitusionalitas memiliki keterkaitan erat dengan pandangan Rawls melihat dunia yang ideal. Jika merujuk pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan dan hukum dipandang memiliki peran yang sejalan untuk menciptakan kondisi ideal tertinggi bagi masyarakat.³⁸ Pernyataan ini pada hakikatnya hampir mirip dengan teori hukum sebagai alat penggerak sosial sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.³⁹ Konsep ini menuntut penegak hukum termasuk hakim konstitusi bertanggungjawab untuk memandu kebijakan agar tidak menimbulkan dampak

³⁶ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, *supra* note 1, hlm 142.

³⁷ Bisariyadi, Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3, hlm. 489, 2016..

³⁸ John Rawls, *Justice as Fairness*, *The Philosophical Review*, Vol. 67 No. 2, hlm. 164–194, 1958.

³⁹ Roscoe Pound, *Law and the Science of Law in Recent Theories*, *Yale Law Journal*, Vol. 43, hlm. 525, 1934.

yang merugikan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang secara sosial atau ekonomi berada dalam posisi lebih lemah.⁴⁰ Dengan adanya implikasi demikian, maka hakim konstitusi pun sebenarnya dituntut untuk mengupayakan jaminan moralitas, rasionalitas, keadilan, dan konstitusionalitas menjadi satu kesatuan hal yang utuh dalam satu norma kebijakan undang-undang.

Sekalipun terdengar indah sebagai tulisan, secara realita perlu dipahami bahwa penafsiran empat batasan *open legal policy*—yakni keadilan yang *intolerable*, moralitas, rasionalitas, dan/ataupun konstitusionalitas klausul dalam pasal undang-undang—masih menyisakan sejumlah kesulitan. Salah satu persoalan utamanya adalah tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai apakah bentuk batasan tersebut harus diputuskan secara terpisah atau justru sebagai satu kesatuan yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Padahal, dalam kerangka cita hukum yang mengupayakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch, ketiganya kerap kali berada dalam ketegangan dan menuntut kompromi.⁴¹ Meskipun demikian, setiap pilihan hakim dalam menafsirkan keempat indikator tersebut tidak bisa serta merta dikatakan sebagai pilihan terbaik ataupun terburuk, karena semua pilihan hakim tersebut tetap menimbulkan suatu konsekuensi yuridis dan sosial tertentu.

Pada tataran praktis ketatanegaraan, dalil keadilan dalam memutus *open legal policy* memiliki masalah berupa pertentangan hakikat *original intent* kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman dan potensi negatif rekayasa konstitusional. Secara *original intent*, munculnya kewenangan *judicial review* ini dalam perkembangannya memiliki kritik karena adanya penyimpangan peran yang sudah di idealkan dalam prinsip trias politika murni. Hal ini karena fungsi penentu kebijakan sendiri sudah diletakkan pada lembaga negara legislatif.⁴² Alasan ini bukanlah omong kosong tanpa dasar karena menurut Thayer, lembaga negara yang pengisiannya ditentukan langsung oleh rakyat, secara filosofis berperan dalam menentukan *volonte generale* (berdasar kepentingan umum) yang nantinya tertuang dalam setiap

⁴⁰ Joel Feinberg, Justice, Fairness and Rationality, Yale Law Journal, Vol. 81, hlm. 1004, 1972.

⁴¹ E. Fernando M. Manullang, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, hlm. 453–480, 2022.

⁴² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, edisi ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

undang-undang.⁴³ Sedangkan lembaga yang tidak mencerminkan bentuk pelaksanaan demokrasi (dalam hal ini tata cara pemilihannya tidak dipilih langsung oleh rakyat) pada hakikatnya tidak punya hak sebagai penentu kebijakan negara. Sehingga karena lembaga Yudikatif adalah lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat urgensi penggunaan dalil untuk memberikan keadilan dalam open legal policy tidak bisa digunakan, karena pengujian undang-undang tidak boleh sampai menyentuh pada ranah penentuan kebijakan publik.⁴⁴

Masalah lainya, penggunaan dalil keadilan bisa dipakai sebagai instrumen rekayasa konstitusional. Potensi tersebut menjadikan pendirian MK bergantung pada situasi politik yang tengah berlangsung. Kondisionalitas inilah yang dapat membuka celah disfungsi kelembagaan, karena peran MK yang seharusnya memberikan penafsiran berdasar atas kepastian konstitusional berubah menjadi memberikan penafsiran demi kepentingan populis tanpa dasar hukum yang pasti (*judicial populism*),⁴⁵ yang mana tidak bisa disamakan dengan gebrakan *judicial activism*.⁴⁶ Kekhawatiran akan masalah populisme ini memang pernah terjadi pada pengujian *open legal policy* pada perkara 112/PUU-XX/2022 dan Perkara 90/PUU-XXI/2023 yang sebetulnya hanya meributkan tentang syarat pengisian jabatan berdasarkan umur, di mana pasal ini tidak memiliki alasan ataupun dalil urgensi konstitusional, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Alasan Pemohon dan Kegamangan Urgensinya

Putusan	Pasal yang diujikan	Alasan Pemohon	Kegamangan Urgensi
112/PUU-XX/2022	Pasal 29 huruf e	Masalah pasal yang mendiskriminasikan dirinya serta individu Masyarakat yang masih di bawah umur untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK	Ada lebih dari 40 calon pimpinan KPK, sedangkan pemohon sendiri terbukti tidak lolos
	Pasal 34	Masalah kelembagaan KPK yang memiliki masa jabatan yang berbeda dengan lembaga negara yang lain	Masa jabatan KPK hakikatnya sudah memiliki rasionalitas sebagai Upaya efektifitas pelaksanaan kelembagaan

⁴³ Morton Keller, Powers and Rights: Two Centuries of American Constitutionalism, The Journal of American History, Vol. 74, No. 3, 1987, hlm. 675-694

⁴⁴ James B. Thayer. The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law. Harvard Law Review, Vol. 7 No. 3, 1893.

⁴⁵ Fritz Edward Siregar, Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World, Constitutional Review, Vol. 10 No. 1, hlm. 170-201, 2024.

⁴⁶ Hilbink, supra note 10.

				KPK
90/PUU- XXI/2023	Pasal huruf q	169	Masalah pemohon yang mengidolai salah satu kepala daerah kota dan menginginkan dirinya sendiri untuk bisa mencalonkan sebagai presiden/wakil presiden di usia muda	Memutus pasal <i>a quo</i> hakikatnya tidak diperlukan mengingat masih banyak calon yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas yang mumpuni.

Sumber: diolah penulis, 2025.

Pasal-pasal yang diujikan tersebut adalah contoh bukti bahaya dari keleluasaan hakim untuk melakukan rekayasa konstitusional jika MK tidak bisa bersikap independen dan parsial. Meskipun demikian, penuntutan MK untuk menjadi lembaga yang saklek dalam memutus open legal policy dan menghindari populisme juga tidak selamanya menjadi sebuah manfaat. Masalah lain lagi muncul ketika MK hanya memiliki preferensi untuk menafsirkan penafsiran *open legal policy* semata-mata dari aspek konstitusionalitas secara formal. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan pilihan MK untuk “bermain aman” dalam batasan kewenangannya, tanpa mengambil risiko penilaian terhadap aspek-aspek yang lebih substantif seperti keadilan atau moralitas.⁴⁷ Kepastian yang dipilih oleh MK yang mengorientasikan dirinya sebagai lembaga yang restraint tentu menjamin mereka sebagai peradilan yang Independen dan parsial, karena mereka hanya perlu untuk patuh dengan apa yang tertulis di dalam konstitusi.

Permasalahanya, latar belakang hadirnya *judicial review* juga tidak terlepas Kewenangan *judicial review* baru muncul ketika kasus Marbury vs Madison diputus oleh John Marshall sebenarnya mengalami kendala karena sebelumnya Mahkamah Agung tidak bisa memberikan putusan untuk mengubah kebijakan publik. Meskipun demikian, putusan yang dikeluarkan memiliki alasan yang tegas untuk menyatakan kewenangan tersebut sah.⁴⁸ Pertama, dalam sumpah Mahkamah Agung Amerika Serikat jelas tertulis bahwa hakim bersumpah di bawah konstitusi untuk menjaga Konstitusi Amerika Serikat dan menegakanya, sehingga Mahkamah dalam koridornya sebagai penegak hukum bisa menyatakan inkonstitusionalitas pasal

⁴⁷ Erli Salia, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis, Doctrinal, Vol. 1 No. 1, hlm. 1–18, 2016.

⁴⁸ Saikrishna B. Prakash dan John C. Yoo, The Origins of Judicial Review, University of Chicago Law Review, Vol. 70 No. 3, hlm. 887–982, 2003.

undang-undang yang secara nyata tidak sesuai dengan konstitusi.⁴⁹ Kedua, Konstitusi Amerika Serikat tidak menyebutkan secara eksplisit kelembagaan yang melakukan kontrol norma yang bertentangan, dan kewenangan melakukan kontrol kebijakan hukum dalam struktur negara yang memiliki pemisahan kekuasaan ada pada kekuasaan kehakiman.⁵⁰

Dalam pandangan Dawood, ada satu kondisi ketika negara justru perlu membutuhkan manuver dari sebuah peradilan ketika disfungsi demokrasi mengakibatkan perubahan konsep yang diidealkan dalam konstitusi.⁵¹ Realita ini hakikatnya tidak jauh berbeda ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap bahwa permasalahan dalam kasus dalam hal dua hukum saling bertentangan dalam kasus *Marbury vs Madison* tidak dapat ditindak oleh lembaga negara manapun dalam Konstitusi Amerika Serikat.⁵² Dalam hal *open legal policy*, alasan ketika pelaksanaan pengujian norma di tengah *autocratic legalism* bisa saja terjadi ketika pelaksanaan pasal *open legal policy* tersebut sudah jauh dari konsep dan fungsi konstitusi dalam bernegara.⁵³ Alhasil dalam pandangan Catherine Gross sifat mahkamah yang menganggap pemenuhan *open legal policy* yang hanya menilai konstitusionalitas dan rasionalitasnya saja bisa menjadi penyebab terjadi autokrasi ketika negara dihadapkan pada masalah ketatanegaraan yang mengalami malfungsi demokratisasi kelembagaan.⁵⁴

Jika dilihat pada konteks praktis, contoh paling nyata tentu terlihat pada putusan yang berkaitan dengan pemilihan umum pada Pasal 222 UU 7/2012 dan pemilihan kepala daerah pada Pasal 414 ayat (1) UU 1/2015 yang mana alasan pelanggaran keadilan dan moralitas dalam pasal tersebut mengalami proses yang panjang tatkala MK bersikukuh memandang hanya dari sisi masalah konteks

⁴⁹ Paul W. Kahn, Reason and Will in the Origins of American Constitutionalism, Yale Law Journal, Vol. 98 No. 3, hlm. 449–517, 1989.

⁵⁰ Edward S. Corwin, The Basic Doctrine of American Constitutional Law, Michigan Law Review, Vol. 12 No. 4, hlm. 247–276, 1914.

⁵¹ Yasmin Dawood, "Democratic Dysfunction and Constitutional Design," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, November 20, 2014

⁵² Sanford Levinson dan Jack M. Balkin, Democracy and Dysfunction: An Exchange, Social Science Research Network, August 8, 2016, <https://papers.ssrn.com/abstract=2820202>.

⁵³ Nancy L. Rosenblum, Governing beyond Imagination: The World Historical Sources of Democratic Dysfunction, Boston University Law Review, May 1, 2014.

⁵⁴ Catherine Gross, A Measure of Fairness: An Investigative Framework to Explore Perceptions of Fairness and Justice in a Real-Life Social Conflict, Human Ecology Review, Vol. 15, No. 2, 2008, hlm. 130–140.

konstitusi secara tertulis, padahal jika MK menilai nilai konstiusionalitas harus dinilai secara utuh, dampak diskriminasi yang ditimbulkan hakikatnya bisa diputus tanpa harus menunggu sampai 10 tahun MK mengabulkan permohonan *a quo*.

Dua pertentangan tersebut menunjukan betapa gamangnya MK untuk mengetahui apakah keadilan atau kepastian dahulu yang menjadi prioritas. Singkatnya, ketika konsep keadilan dibenturkan dengan ide mengenai kebahagiaan tertinggi negara, persoalan ini kerap berakhir menjadi rekayasa politik semata, dengan satu-satunya rujukan legal yang dapat dibenarkan adalah apa yang tertulis dalam konstitusi. Namun, apabila pemenuhan keadilan itu dimaknai secara literal dan langsung dibebankan pada masyarakat, kondisi ideal yang diharapkan tentu tidak akan pernah tercapai.⁵⁵ Dengan adanya fakta tersebut, penafsiran model ini perlu mengawal independensi dan relasi MK dengan politik, supaya *judicial will* dalam setiap putusan MK untuk menafsirkan batasan *open legal policy* tetap seirama dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi.

Penutup

Dari dua topik permasalahan yang penulis kaji dalam tulisan ini, terdapat dua kesimpulan yang penulis peroleh, di antaranya pertama, penulis menemukan lima bentuk batasan *open legal policy* yang digunakan oleh MK dalam pertimbangannya. Batasan-batasan tersebut meliputi: (1) adanya penyalahgunaan wewenang oleh pembentuk undang-undang; (2) ketentuan yang bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*; (3) pelanggaran terhadap hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat; (4) timbulnya problematika dalam desain dan fungsi kelembagaan; serta (5) ketentuan norma yang secara nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kedua, kompleksitas MK dalam menentukan batasan *open legal policy* menemui permasalahan berupa hasil putusan yang *contraditio in terminis*, serta permasalahan pemenuhan cita hukum dan upaya penegakan kepastian serta moral hukum yang kompleks. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi masalah sepanjang MK memiliki

⁵⁵ Anthony J. Fejfar, In Search of Reality: A Critical Realist Critique of John Rawls' A Theory of Justice, Saint Louis University Public Law Review, Vol. 9, hlm. 227, 1990.

pandangan rasional atas penyimpangan nilai ideal konstitusi dalam penafsirannya atas undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, edisi ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Jurnal:

Anthony J. Fejfar, "In Search of Reality: A Critical Realist Critique of John Rawls' *A Theory of Justice*", Saint Louis University Public Law Review, Vol. 9, 1990.

Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3, 2016.

Catherine Gross, "A Measure of Fairness: An Investigative Framework to Explore Perceptions of Fairness and Justice in a Real-Life Social Conflict", Human Ecology Review, Vol. 15, No. 2, 2008.

David Landau, "Abusive Constitutionalism", University of California Law Review, Vol. 47, 2013.

David Landau dan Rosalind Dixon, "Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy", UC Davis Law Review, Vol. 53 No. 3.

Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan, "Parliamentary Threshold dan Masa Depan Multipartai di Indonesia", Majalah Hukum Nasional, Vol. 54 No. 2, 2024.

Diastama Anggita Ramadhan, "Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya terhadap Persatuan Bangsa", Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 4, 2019.

E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022.

Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis", Doctrinal, Vol. 1 No. 1, 2016.

Fritz Edward Siregar, "Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World", Constitutional Review, Vol. 10 No. 1, 2024.

Idul Rishan, "Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi", Jurnal Undang, Vol. 7 No. 1, 2024.

Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 31 No. 3, 2024.

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No.

3, 2019.

- James B. Thayer, "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law", *Harvard Law Review*, Vol. 7 No. 3, 1893.
- Joel Feinberg, "Justice, Fairness and Rationality", *Yale Law Journal*, Vol. 81, 1972.
- John Rawls, "Justice as Fairness", *The Philosophical Review*, Vol. 67 No. 2, 1958.
- J. Skelly Wright, "Role of the Supreme Court in a Democratic Society: Judicial Activism or Restraint", *Cornell Law Review*, Vol. 54, 1969.
- Leonard Choptiany, "A Critique of John Rawls's Principles of Justice", *Ethics*, Vol. 83 No. 2, 1973.
- Lisa Hilbink, "Judicial Populism: A Conceptual and Normative Inquiry", *Law & Social Inquiry*, 2024.
- Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Michael Zuckert, "Justice Deserted: A Critique of Rawls' *A Theory of Justice*", *Polity*, Vol. 13 No. 3, 1981.
- Moch. Alfin Fauzan Ismail, "Tinjauan terhadap Penerapan Purcell Principle dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Morton Keller, "Powers and Rights: Two Centuries of American Constitutionalism", *The Journal of American History*, Vol. 74, No. 3, 1987
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka", *Justitia et Pax*, Vol. 35 No. 2, 2019.
- Muhammad Rechanda Haidir Madan, "Polemik Mahkamah Konstitusi terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK", *Unnes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Nancy L. Rosenblum, "Governing beyond Imagination: The World Historical Sources of Democratic Dysfunction", *Boston University Law Review*, 2014.
- Paul W. Kahn, "Reason and Will in the Origins of American Constitutionalism", *Yale Law Journal*, Vol. 98 No. 3, 1989.
- Risma Juliana, Abdul Razak, dan Eza Tri Yandy, "Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Tata Negara", *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Roscoe Pound, "Law and the Science of Law in Recent Theories", *Yale Law Journal*, Vol. 43, 1934.
- Saikrishna B. Prakash dan John C. Yoo, "The Origins of Judicial Review", *University of Chicago Law Review*, Vol. 70 No. 3, 2003.
- Sanford Levinson dan Jack M. Balkin, "Democracy and Dysfunction: An Exchange", *Social Science Research Network*, 2016.
- Sulton Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial", *Amsir Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Toralf Stark, Norma Osterberg-Kaufmann, dan Susanne Pickel, "Dysfunctional Democracies: Characteristics, Causes and Consequences", *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft*, Vol. 16 No. 2, 2022.
- Yasmin Dawood, "Democratic Dysfunction and Constitutional Design", *Social Science Research Network*, 2014.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.